

**Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual
Dalam Memenuhi Hak Anak
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
Dan Anak Uptd Ppa Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Cut Fara Diba

NIM. 170101070

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

**PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM MEMENUHI HAK ANAK
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan
Anak UPTD PPA Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

CUT FARA DIBA

NIM. 170101070

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,



Azmil Umur M.A
NIDN. 2016037901

**PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM MEMENUHI HAK ANAK
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
Dan Anak UPTD PPA Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 Desember 2021 M
11 Jumadil Awal 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Khaicani, S.Ag.M.Ag
NIP. 197312242000032001

SEKRETARIS

Azmil Umur M.A
NIDN. 2016037901

PENGUJI I

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001

PENGUJI II

Nahara Eriyanti, S.H, M.H
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Mohammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015





LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Cut Fara Diba
NIM : 170101070
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemani pulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2022
yang menyatakan,



Cut Fara Diba
NIM. 170101070

ABSTRAK

Nama/NIM : Cut Fara Diba/ 170101070
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam memenuhi hak anak (studi pada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA Aceh)
Tanggal Sidang : 23-12-2-21
Pembimbing I : Dr. khairani, S.Ag., M.ag
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Anak, Kekerasan Seksual, Pendampingan*

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah yang harus dijaga dan dilindungi agar terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Saat ini banyak anak justru menjadi korban kekerasan. Kekerasan seksual dapat terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang paling sering dialami oleh anak. Kekerasan seksual pada anak dominan dilakukan oleh keluarga maupun lingkungan terdekat anak. Seperti kasus yang terjadi di Blang Bintang pada tahun 2018 anak berumur 3 tahun menjadi korban dari tindak kekerasan seksual yang dimana pelaku adalah kerabat terdekatnya sendiri. Untuk itu anak memerlukan pendamping hukum dan pendamping psikologis untuk memenuhi hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). mengetahui bagaimana mekanisme pendampingan yang dilakukan UPTD PPA Aceh dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual. 2). mengetahui bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terkait proses pendampingan anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Dari hasil penelitian ini UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual melakukan empat aspek yaitu : pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis dan pendampingan sosial. Dengan menggunakan manajemen kasus yang terdiri dari: *Engagement, Asement, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi*. Pendampingan dilakukan setelah mendapatkan laporan dari pihak kepolisian, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak. Dalam pendampingan ini juga berkaitan dengan tinjauan hukum keluarga Islam dimana UPTD PPA disini memberikan edukasi pendidikan agama, kesehatan dan reproduksi nilai agama, nilai kesusilaan dan rehabilitasi, disini tidak hanya anak yang diberikan edukasi tetapi orang tua dan lingkungan anak juga diberikan edukasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang **PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL UNTUK MEMENUHI HAK ANAK PADA UPTD PPA Aceh**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantupenulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Terima kasih saya kepada dosen yang telah membimbing saya sampai skripsi ini selsai terimakasih yang saya yang sangat besar kepada Ibu

Dr.Khairani S.Ag,M.Ag sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Azmil Umur M.Ag selaku dosen pembimbing II saya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Terima kasih yang sangat besar kepada ayah dan Ibu kesayangan saya serta abang kesayangan saya Imam Cahyadi S.H. dan kakak kesayangan saya Elsa Asrina poetri S.IP dan yang sudah menyemangati saya dan menyekolahkan saya sampai saya bisa menjadi seorang Sarjana Hukum.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 23 Desember 2022

Penulis,



Cut Fara Diba

NIM. 170101070

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
إِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ؤُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah - RANIRY*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika pembahasan	9
BAB DUA KONSEP PENDAMPINGAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM KHI	13
A. Konsep Anak	13
1. Pengertian anak dan hak-hak anak.....	13
2. Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan Seksual.....	22
B. Pengertian, Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Pelanggaran Hak Anak.....	24
1. Pengertian kekerasan	24
2. Bentuk kekerasan pada anak.....	25
3. anak korban kekerasan.....	27
4. Pelanggaran Hak Anak	29
C. Konsep Pendampingan Dalam Ranah Hukum Keluarga Islam	32
1. Pengertian pendampingan.....	32
2. Peran pendamping.....	33
3. Tugas pendamping.....	34
4. Prinsip dasar pendampingan	35
5. Syarat pendamping	36
6. Kode etik pendampinganAspek hukum dan teknis pendampingan anak bagi para petugas pendamping.....	36
7. Dasar hukum pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam hukum keluarga islam	38

BAB TIGA	MEKANISME PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA	42
	A. Profil UPTD PPA Aceh	42
	B. Mekanisme pendampingan UPTD PPA ACEH dalam Memenuhi Hak- Hak Anak Korban Kekerasan Seksual	48
	1. Mekanisme Pendampingan Hukum	48
	2. Mekanisme Pendampingan Psikologis	53
	C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Proses pendampingan anak korban kekerasan seksual pada UPTD PPA ACEH	56
BAB EMPAT	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan¹. Anak juga bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam kelangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi.²

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: negara, pemerintah, pemerintah daerah, organisasi, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi agar tercapainya hak anak.

Saat ini banyak anak justru menjadi korban dari tindak kekerasan. Kekerasan pada anak tidak memandang korbannya, bisa terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. Tindak kekerasan adalah permasalahan yang paling sering dialami oleh anak. Kekerasan pada bahkan anak juga sering/ dominan dilakukan oleh keluarga, kerabat terdekat. Kekerasan yang mereka alami pun memiliki berbagai macam bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikis,

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, butir 1 dan 12.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hlm.49.

seksual, penelantaran, trafiking, eksploitasi dan kekerasan lainnya.³ Kekerasan yang sangat sering terjadi pada saat sekarang ini adalah kekerasan seksual.

Kejahatan kesusilaan (*moral offences*) dari pelecehan seksual atau *sexual harrasment* merupakan dua bentuk pelanggaran kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara, melainkan sudah merupakan masalah hukum negara di dunia atau merupakan masalah global hal ini disebabkan kebanyakan anak terancam haknya. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014: pasal 76E menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual banyak sekali yang enggan melapor karena itu orang tua harus mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan. Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa. Anak akan mengalami masalah kesehatan dan trauma yang berkepanjangan hingga sampai anak dewasa. Dampak dari trauma anak akan merasa hilang kepercayaan diri, merasa tidak berdaya. Secara psikis anak akan merasakan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani secara serius akan menimbulkan dampak sosial yang luas dimasyarakat.

Permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak di Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. hal ini dapat dilihat dari Data bahwa kasus tertinggi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat 404

³Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *buku pegangan fasilitas*. Hlm.77.

kasus pemerkosaan. Kasus ini tidak hanya terjadi di perkotaan namun juga di pedesaan. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2018 di desa Cot Leunot, kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar anak berumur 13 tahun menjadi korban perkosaan, dimana pelaku adalah orang dewasa.

Untuk itu anak sebagai korban kekerasan seksual perlu mendapatkan perlindungan khusus berupa perlindungan hukum dan perlindungan terhadap kondisi psikologisnya. Anak sebagai korban dari tindak kekerasan memerlukan pendampingan untuk memulihkan rasa trauma yang dirasakan oleh anak seperti pendampingan kesehatan untuk pemulihan psikologisnya (konseling), dan pendampingan hukum agar anak di dampingi dari tahap penyidikan, tuntutan hingga sidang pengadilan. Untuk itu pemerintah membentuk instansi yang berwenang dalam melakukan perlindungan agar terpenuhinya hak anak yang menjadi korban dari kekerasan tersebut. Salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran dalam melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan yang mengalami kekerasan adalah UPTD PPA.

UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan. UPTD adalah instansi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi serta anak yang berkonflik dengan hukum di daerah. UPTD PPA Provinsi Aceh menangani seluruh kasus yang terjadi di Kabupaten daerah. Dibentuknya Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang disingkat UPTD PPA Aceh yang memberikan perlindungan perlakuan secara khusus kepada anak terhadap kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Berdasarkan pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 huruf j tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan upaya: edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai dan nilai kesusilaan. Rehabilitasi sosial, Pendampingan psikososial dari pengobatan sampai pemulihan. Memberikan

perlindungan dan pendampingan hukum setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai sidang pengadilan.

Dari paparan latar belakang masalah tersebut, penulis sangat tertarik melakukan penelitian (skripsi) dengan judul **“Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual untuk Memenuhi Hak Anak pada UPTD PPA Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pendampingan UPTD PPA Aceh dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual ?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terkait proses pendampingan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan UPTD PPA Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendampingan yang dilakukan UPTD PPA Aceh dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terkait proses pendampingan anak korban kekerasan seksual.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan diatas. Maka penulis perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Pendamping

pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan jadi pendampingan anak disini mempunyai peran dalam mengadvokasi dan menemani klien menyelesaikan atau meningkatkan kemampuan anak yang didampingi dalam rangka mencari alternative penyelesaian masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk

mengembalikan harkat dan martabat dan memulihkan keberfungsian sosialnya seperti sedia kala.⁴

2. Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.

3. Korban kekerasan seksual

Korban adalah orang yang menderita fisik atau penderita mental. kekerasan seksual kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang bentuknya mengancam, memaksa dan memerkosa.

4. Hak anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hak anak adalah hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk perlindungan, hak untuk identitas, hak untuk identitas, hak untuk status kebangsaan, hak untuk makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan dan hak untuk rekreasi.

5. UPTD PPA

Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Aceh yang selanjutnya disingkat UPTD PPA pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memeberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.⁵

⁴Yuyun Affandi, *“pemberdayaan dan pendampingan perempuan korban kekerasan seksual perspektif AL-Qur’an”*.(semarang: Walisongo Press:2010),hlm.168-180.

⁵Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh. Pasal 5.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini penting dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam melakukan penelitian maka diperlukannya panduan serta dukungan atas setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan pada saat ini.

Sejauh ini penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Pieter andreas (2016). Yang berjudul "*Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan strategi apa yang di terapkan dalam penanganan yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan lembaga perlindungan anak provinsi bali memiliki strategi dan memiliki langkah-langkah dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus secara proporsional sesuai dalam upaya pencegahan yang dilakukan lembaga perlindungan anak provinsi bali dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 kepada masyarakat⁶. Dapat disimpulkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pieter Andreas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Pieter Andreas lebih meneliti strategi penanganan anak korban kekerasan dan langkah dalam melakukan pencegahan sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis lebih mengkaji tentang bagaimana pendampingan anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Aceh dan penulis juga mengkaitkan tinjauan hukum islam dalam proses pendampingan anak korban kekerasan seksual apakah sudah sesuai atau tidak dengan hukum islam.

⁶Pieter Andreas Dengan judul "*strategi penanganan anak korban kekerasan seksual oleh lembaga perlindungan anak provinsi bali*" (Fakultas ilmu budaya Universitas Udayana, Denpasar, 2016).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad anas akhsani (2019). yang berjudul “*Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten*”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendampingan anak korban kekerasan di PLKSAI Klaten menggunakan manajemen kasus yang terdiri dari : Engagement, Asesement, perencanaan intervensi, Intervensi, Evaluasi dan Terminasi. Pendampingan dilakukan dengan cara *home visit* setelah mendapat laporan dari pihak-pihak baik kepolisian, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang di alami anak di suatu tempat. Namun pada penelitian ini penulis diketahui mendapatkan ada faktor penghambat yang mempengaruhi pendampingan anak korban kekerasan seksual di PLKSAI Klaten. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa korban/keluarga korban kekerasan seksual hendaknya untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau PLKSAI Klaten agar kasis tersebut segera di tangani. di PLKSAI Klaten kurangnya SDM dalam penanganan dan pelayanan soaial, serta peningkatan koordinasi PLKSAI dengan instansi atau lembaga terkait⁷. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian Muhamad Anas Akhsani dengan yang penulis teliti jelas memiliki perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Anas Akhsani lebih membahas tentang manajemen kasusnya saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih meneliti pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Aceh sudah memenuhi hak anak sebagai korban kekerasan seksual, karna penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih membahas hak anak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Indah amalis (2015). yang berjudul “*Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga Perlindungan Anak*

⁷Muhammad anas akhsani Dengan judul “*pendampingan anak korban kekerasan seksual di pusat layanan kesejahteraan sosial anak intergratif (PLKSAI) Klaten*”. (Fakultas Dakwah dan komunikasi ilmu kesejahteraan Sosial, Universitas sunan kalijaga Yogyakarta, 2019).

(LPA) Yogyakarta”.⁸ Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa LPA Yogyakarta melakukan pendampingan anak yang menjalani persidangan, pendampingan psikologis, serta pendampingan dirumah sakit apabila korban terluka secara medis. Dan LPA Yogyakarta juga menerapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuannya seperti: *assessment*, *planning*, *intervensi* dan *terminasi*. Namun terdapat hambatan yaitu ketika pihak korban melaporkan ke pihak kepolisian banyak yang dicabut kembali karena masyarakat masih takut berurusan dengan pengadilan dan ada stigma yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang menjadi saksi akan terkena pidana hukum dan takut aib mereka jika menyebar luas. Dapat disimpulkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indah Amalis dengan yang ditulis penulis ialah penelitian penulis lebih mengarah ke hak-hak anak sebagai korban dari kekerasan seksual. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Indah Amalis tidak meneliti hak anak sebagai korban dari tindak kekerasan seksual.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Sella Kusumawati (2015). Yang berjudul “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri*”. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah daerah kabupaten Wonogiri dalam melakukan pendampingan. Mayoritas yang menjadi korban kekerasan adalah anak-anak yang memiliki permasalahan sosial seperti, kemiskinan, anak difabel dan anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang cukup. Untuk itu kabupaten wonogiri membentuk P2TP2A sebagai perantara pemerintah daerah dan anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial dalam melakukan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dibentuknya P2TP2A di kabupaten wonogiri dapat dikelola dengan baik dan

⁸Indah amalia Dengan judul “*pendampingan anak korban kekerasan fisik di lembaga perlindungan anak (LPA) Yogyakarta*” (Fakultas dakwah dan komunikasi Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2015).

pengelolaan program oleh P2TP2A wonogiri sudah efektif. Tetapi terdapat hambatan karena kurangnya pengawasan pemerintah Daerah terhadap SKPD terkait dalam kinerja melakukan pendampingan sehingga terlambatnya program pendampingan itu terjalin⁹. Dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Sella Kusumawati hanya meneliti tentang peranan pemerintah Wonogiri terkait anak yang menjadi korban kekerasan dan hanya memastikan perlindungan pendidikan anak yang menjadi korban tersebut sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis meneliti bagaimana pendampingannya, hak anak yang menjadi korban, dan meninjau pendampingan tersebut sesuai dengan hukum islam atau tidak.

F. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih. Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat.

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan masalah yang dikaji dengan berdasarkan hukum. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang pendampingan anak korban kekerasan seksual untuk memenuhi hak anak pada UPTD PPA Aceh.

2. Jenis penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah sifat penelitian yang digunakan termasuk kedalam katagori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dengan analisis deskriptif. Peneliti berusaha

⁹Sella Kusumawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri". Vol.5, No.4, Oktober 2015.hlm.17.

mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data lapangan dengan sumber data yang menjadi dua jenis :

- a. Bahan hukum primer yang diperoleh dari data yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data dari instansi terkait serta dokumen yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

4. Teknik pengumpulan data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

a. Wawancara

Wawancara (*interviewi*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden¹⁰. Responden diantaranya adalah :

- 1) Ketua Bidang Pemenuhan Hak anak DP3A Aceh : Amrina Habibie S.H.,M.H
- 2) Penasehat hukum UPTD PPA : Rida Nurdin S.H
- 3) Konselor : Siti Rahmah S.Psi

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. "pengantar metode Penelitian Hukum". (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 82.

4) Korban :

5) Ayah korban :

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. Adapun yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam memenuhi hak anak pada UPTD PPA Aceh.

5. Objektivitas dan validasi data

Penelitian ini dapat dikatakan objektif apabila sudah disepakati oleh banyak orang, menguji objektivitas yaitu berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang menunjukkan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti, hal ini berarti semakin banyak orang yang memberikan data yang sama, maka data tersebut dapat dikatakan menjadi data yang objektif.

6. Analisis data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain. Lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Metode deduktif, artinya bahwa penelitian dimulai dari hal-hal yang umum sampai ke khusus.

G. Sistematika pembahasan


Dalam penelitian yang hasil dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitianm, kajian pustaka, yang kemudian di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang menyangkut tentang pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam memenuhi hak anak pada UPTD PPA Aceh.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait dengan mekanisme pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam memenuhi hak anak pada UPTD PPA Aceh tinjauan hukum keluarga islam terkait proses pendampingan anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Aceh.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dan bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.



BAB DUA

KONSEP PENDAMPINGAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM KHI

A. Konsep Anak

1. Pengertian anak dan hak-hak anak

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama Khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin. Sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadia anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa datang.

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara¹¹. Karena anak harus dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak melekat harkat martabat sebagai manusia yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi agar terhindar dari tindak kekerasan dan diskrimansi agar tercapainya hak anak sebagai manusia. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa serta calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi

¹¹Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, (jakarta: Kencana,2009),hlm.44.

terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Kedudukan Anak menurut pandangan islam dijelaskan dalam surat al-kahfi ayat 46 menjelaskan ;

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS.Al-Kahfi : 46).

Berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa anak adalah seriap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan. Undang-Undang tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Undang-Undang perlindungan anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut antara lain meliputi hak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama dan identitas dan status kewarganegaraan
- c. Hak untuk beribadah menurut agama, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anakyang menyandang cacat.
- h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketikdadilan serta perlakuan salah lainnya.
- l. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/aturan hokum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

- o. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya.
- p. Untuk dirahasiakan, bagi anak yang menjadikorban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.
- q. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
- r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam undang-undang tentang perlindungan anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam undang-undang tentang hak asasi manusia.
- s. Undang-undang tentang perlindungan anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak¹².

menurut perspektif Hukum Islam hak anak adalah :

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dalam ajaran Islam, anak begitu menjadi perhatian besar, karena Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting,

¹²Mulyana Kusuma., *Hukum dan hak-hak anak*, (Bandung: Rajawali, 2004), hlm.23.

baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa. Berikut hak anak dalam Islam :

a. Hak mendapatkan kejelasan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam (QS. Al-Ahzab:5).

Artinya : “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu”.

b. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi Saw bersabda : “ *bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin* “. (H.R. Ath-Thabrani).

c. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan. Apabila kita meremehkan dan mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai dosa besar. dapat dilihat dalam (QS. Al-An'am:151).

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberimu rizki kepada dan kepada mereka”. (QS. Al-An’am:151).

d. Hak untuk mendapatkan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar dapat mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini dijelaskan dalam (QS. Al-Ahzab:5).

Artinya: “ Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu

e. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Hal ini dijelaskan dalam (QS. Al-Baqarah:233).

Artinya: “ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

f. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Orang tua berkewajiban menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka. Maka berarti orang tua diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab anak akan terhindar dari siksa api neraka apabila ia tahu tentang perubahan-perubahan yang mendatangkan dosa.

g. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa manusia itu semuanya sama, baik diantara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya. Sama-sama memiliki derajat yang sama dimata Allah. Yang membedakan hanya tingkat ketaqwaannya. Hal ini dijelaskan dalam (QS. Al-Hujurat:13).

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS.Al-Hujurat:13).

h. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrah bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Islam juga memerintahkan agar orang tua memberikan kasih sayang itu kepada anak-anaknya. Sehingga anak merasa bahwa orang tuanya mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.

i. Hak memperoleh ASI

Islam memberikan hak pada seseorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah Swt menyatakan dalam Al-Quran: “*para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*”. (QS. Al-Baqarah:233).

j. Hak untuk bermain

Dalam islam, anak berhak untuk bermain. Rasulullah SAW pun telah memberikan contoh dalam hal ini. Pada suatu hari Nabi memimpin sembayang berjamaah, waktu itu datang Hasan dan Husain (cucu nabi). Sewaktu shalat keduanya menaiki punggung beliau dan nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggungnya, setelah selesai shalat sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali, nabi menjawab: kedua cucu saya naik ke punggung dan saya tidak tega menyuruh mereka turun. Itu adalah bentuk kasih sayang nabi kepada anak-anak. Menurut peraturan perundang-undangan anak merupakan :

Berikut adalah uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan :

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusias.

Dalam bab 1 ketentuan umum. Pasal 1 ayat (5) menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 1 Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pasal tersebut seseorang yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Anak dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan : anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Jadi seorang

anak dapat dikatakan anak apabila dia belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.

- d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang pengadilan anak menyebutkan : anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal belum mencapai 18 tahun dan belum menikah. Jadi anak adalah seseorang yang telah mencapai 18 tahun, akan tetapi usianya tidak lebih dari 18 tahun serta belum pernah melakukan pernikahan.

Menurut sosiologis anak adalah

Menurut pengetahuan umum, anak adalah seseorang yang dilahirkan dari hubungan pria dan wanita, dapat diartikan anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia melainkan didasarkan pula kepada kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang dapat dikatakan dewasa apabila secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilan.

Bila ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak dapat ditentukan dengan batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase-fase perkembangan anak yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan

hingga usia 12 tahun. Namaun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa, melainkan baru menginjak remaja¹³.

2. Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dukungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negara yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak demi mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dasar pelaksanaan perlindungan anak yaitu :

- a. Dasar Filosofi, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, negara, bangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara

¹³Soepomo dan Nandang Sambas, *peradilan pidana anak di Indonesia dan instrument internasional perlindungan anak serta penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.1.

integrative, yaitu penerapan terpadunya menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan¹⁴.

Berdasarkan *Universal Declaration Of Human Right* setiap individu adalah subjek hukum yang berhak atas perlakuan yang manusiawi dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (2) yang menyatakan : perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif bertanggung jawab dan bermanfaat agar dapat tercapai.

¹⁴Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.37.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak :

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- 2) Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi.
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi dan korban dan saksi ahli, baik fisik,mental maupun sosial.
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

B. Pengertian, Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Pelanggaran Hak Anak

1. Pengertian kekerasan

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudia diterjemahkan sebagai membawa kekuatan . kamus besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebintangan. Merusak, menekan, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk tuhan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan

kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman dan tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar dan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.

2. Bentuk kekerasan pada anak

Menurut Gelles, dikatakan bahwa tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu :

a. Kekerasan fisik

Bentuk ini mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul/ meninju, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti muka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan lainnya yang kondisinya lebih berat.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali, akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban, wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata kasar sehingga membuat orang menjadi malu di depan umum seperti melontarkan ancaman kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah hati, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi

antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggubakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bias dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan¹⁵. Hal yang termasuk dalam katagori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.

Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam katagori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak. Jenis ini seperti pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain, bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam penderitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.

d. Kekerasan ekonomi

Terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lainnya.

3. Anak Korban Kekerasan

¹⁵Ivo Noviana, “*kekerasan seksual terhadap anak:Dampak dan penanganannya*”, Jurnal Sosio Informa Vol 01 No.1, 2015, hlm. 15.

Anak korban kekerasan adalah anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mendapatkan perlakuan yang mengakibatkan anak mendapat kerugian fisik, psikis, finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok .

Adapun anak yang menjadi korban kekerasan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Agresif

Sikap agresif anak biasanya ditunjukkan kepada pelaku tindak kekerasan. Anak menjadi agresif pada saat ada orang yang ingin melindungi saat ayah atau ibunya ada dirumah . namun orang tua disini harus lebih berhati-hati karna anak apabila dia menunjukkan sikap agresif nya berarti anak tersebut telah menjadi korban dari tindak kekerasan.

b. Cengeng

Cengeng atau rewel biasanya saat anak merasa tidak ada orang yang melindunginya. Dalam situasi tersebut berarti anak merasa tidak nyaman. Ciri-ciri ini sebenarnya tidaklah mutlak bias jadi anak cengeng karena anak tersebut lengket dengan orang tuanya. Disini orang tua perlu memeriksa faktor-faktor untuk membuktikan ada tidaknya anak mendapat perlakuan kekerasan.

c. Bersedih dan depresi

Tindak kekerasan bisa membuat anak menjadi depresi bersedih dengan dilihatnya sikap anak yang berubah drastis seperti tidak mau makan, sering melamun, susah tidur dan disertai penurunan berat badan ini adalah faktor anak menjadi trauma. Sikap nya berubah menjadi pendiam dan suka melamun.

d. Psikis

Anak yang mengalami kekerasan psikis akan menimbulkan gangguan jiwa dari yang ringan sampai yang berat. Anak akan merasa tidak percaya

diri dalam pergaulan sosial, ketakutan, stress dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya.

e. Fisik

Anak yang mengalami kekerasan fisik dapat terlihat dari perubahan bentuk fisik seperti ada bekas penyiksaan, pemukululan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Kehilangan fungsi alat tubuh atau indra, kerusakan pada organ reproduksi anak. Pada kekerasan fisik ini bekasnya sangat jelas terlihat.

f. Seksual

Anak yang mengalami kekerasan seksual dapat tertular penyakit HIV/AIDS bahkan dapat menyebabkan gangguan alat reproduksinya. Selain itu juga berdampak terhadap psikologisnya sehingga anak menjadi takut dan merasa trauma yang berkepanjangan. Karena anak mendapat perlakuan prakontak seksual terhadap orang yang lebih dewasa (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitions*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung dengan orang dewasa¹⁶.

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, umumnya pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat atau orang yang sudah dikenal oleh pelaku. Kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi :

- a. Kekerasan fisik, contohnya perlakuan fisik dengan tangan maupun benda yang dapat mengakibatkan anak mengalami luka goresan, cacat tubuh bahkan keselamatan jiwanya bisa terancam .
- b. Kekerasan emosional, contohnya seperti menghina, memojokkan, mengisolasi anak, penolakan keras tanpa alasan, mengancam anak

¹⁶Harrys Pratama Tegu, *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018),hlm.429.

dan memperkerjakan anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

- c. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah mempertontonkan anak kepada hal-hal pornografi contohnya : situs/ gambar/ filem, bacaan porno, melakukan sodomi terhadap anak, memotret anak dalam keadaan telanjang dan menyebarkan, mengintip dan memata-matai anak ketika sedang mandi dan berhubungan seksual dengan anak.
- d. Menelantarkan anak yang dianggap sebuah tindakan kelalaian dalam tanggung jawab sebagai orang tua contohnya: tidak memberi anak kebutuhan sandang pangan, membiarkan anak dalam keadaan sakit dan tidak terawat, tidak mampu mengawasi dan mengontrol anak sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain, kemudian tidak mampu meluangkan waktu untuk memberikan kasih sayang terhadap anak.¹⁷

4. Pelanggaran Hak Anak

Negara Indonesia telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan memeberikan perlindungan terhadap anak secara Khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak secara substansial sudah cukup mengakomodir hak-hak anak untuk dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak.

Namun meningkatnya berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak di aceh sepanjang tahun 2020, menunjukkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak anak. Banyak sekali anak-anak yang hak nya tidak dipenuhi

¹⁷Edi Aris Munandar, Stop Kekerasan, (Klaten: saka mitra kompetensi, 2011), hlm.3-11.

seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Pelanggaran hak anak yang dimaksud sebagai berikut :

a. Hak penduduk dan kebebasan sipil

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang perlindungan anak, mendapatkan akta kelahiran adalah bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan seorang anak. Sebagai hak kependudukan dan kebebasan sipil. Menurut data kementerian dalam negeri pada desember 2020, sekitar 5 juta anak Indonesia belum memiliki akte kelahiran. Secara hukum jutaan anak tidak diakui sebagai warga negara Indonesia dan dengan sendirinya tidak berhak mendapatkan layanan negara. Padahal mendapatkan identitas, nama dan kewarganegaraan dalam bentuk akta lahir yang dikeluarkan negara merupakan hak konstitusional anak.

Fakta ini berdampak anak yang tidak memiliki akta kelahiran sangat rentan menjadi korban dari tindak kekerasan, eksploitasi serta praktek-praktek manipulasi terhadap asal-usul anak, oleh sebab itu pencatatan kelahiran sangatlah penting bagi anak, sebagai bagian integral dari hak penduduk dan kebebasan sipil.

b. Hak pendidikan

Bentuk pelanggaran anak lainnya adalah hak pendidikan. Kementerian pendidikan dan kebudayaan mencatat terdapat 157 ribu siswi SD hingga SMA putus sekolah pada tahun ajaran 2019/2020 . siswa yang putus sekolah paling banyak berada di jenjang sekolah dasar (SD) sebanyak 54.6 ribu siswa. Selanjutnya di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 38.5 siswa. Dan di tingkat sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 26,9 ribu. Data kemendikbud terdapat 25,2 juta siswa SD , 10,1 SMP, 5 juta SMA pada tahun ajaran 2019/2020.

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab anak tidak dapat sekolah, diantaranya adalah kesulitan untuk mengakses sekolah, terutama anak yang

berada di wilayah perbatasan maupun di daerah komunitas adat terpencil selain itu juga karena kendala ekonomi dan kurangnya kesadaran orang tua tentang arti pendidikan bagi anak. Ini menunjukkan bahwa program wajib belajar belum menunjukkan keberhasilan. Amanah UUD 1945 tentang kewajiban negara agar melakukan alokasi anggaran pendidikan 20% baik tingkat pusat (APBN) maupun (APBD) rupanya belum memberikan dampak signifikan bagi upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak.

c. Hak kesehatan

Menurut laporan kemenkes, hingga juni 2020 mencapai 398.784 kasus. Dari jumlah tersebut, diperkirakan pada tahun 2020 ini jumlahnya meningkat menjadi 543.100 orang. Sedangkan anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba terdapat 331 kasus. Penggunaan jarum suntik secara bergantian dalam mengkonsumsi narkoba adalah praktek yang lazim ditemukan di kalangan remaja. Ini membuat mereka beresiko tertular virus HIV/AIDS. Fenomena lainnya adalah anak yang menderita kurang gizi terdapat 7 juta anak dibawah umur 5 tahun kasus ini berlangsung di beberapa daerah. Faktor yang menjadi penyebab dari kasus ini salah satunya adalah faktor ekonomi dan kurangnya hak dan kewajiban dalam berbagai peraturan baik internasional maupun nasional.

Negara seharusnya mengambil langkah-langkah dalam menangani kasus seperti ini agar tercapainya perwujudan hak anak dalam kesehatan berikut langkah yang harus diambil oleh pemerintah terdiri dari :

- 1) Pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat.
- 2) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.
- 3) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular.
- 4) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Dalam memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrument hukum, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk:

- a) Menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
 - b) Membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat public goods, misalnya imunisasi dan pemberantasan berbagai penyakit menular.
 - c) Membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut
- Disamping itu pula, upaya upaya pelayanan kesehatan haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. Lebih lanjut upaya tersebut dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk pihak swasta.

C. Konsep Pendampingan Dalam Ranah Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian pendampingan

Anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual sangat perlu pendampingan karena disini peran pendamping sangat dibutuhkan. Anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual sangat memerlukan pendampingan hukum dan perdampingan terkait dengan kondisi psikososialnya. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Istilah pendampingan berasal dari kata damping yang berarti memeberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendampingan .istilah damping berarti dekat, karib, rapat. Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping

dan yang didampingi terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama dan kebersamaan tanpa ada batas golongan yang tajam.¹⁸

2. Peran pendamping

Dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada anak maka dari peranan pendamping disini sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun perananan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping diantaranya adalah:

a. Pembelaan

Pendamping disini melakukan pembelaan pada penerimaan manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendampingan sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerimaan manfaat, mengembangkan peranan, tugas dan system yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang bepihak pada kepentingan terbaik anak.

b. Mediator

Pendamping juga berperan sebagai mediator yang menjadi penghubung penerima manfaat dengan system sumber yang ada baik formal maupun informal.

c. Pemungkin

Pendamping juga berperan sebagai pemberi kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.

d. Pemberi motivasi

Pendampingan berperan sebagai memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm.291.

3. Tugas pendamping

Sebagai seorang pendamping tentu pendamping memiliki beberapa tugas untuk melakukan pendekatan awal dengan korban diantaranya ialah:

- a. Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah penerimaan manfaat (*assessment*), mendengarkan keluhan, kekhawatiran ataupun kesulitan yang dialami oleh anak.
- b. Membuat rencana pendampingan dan membantu anak merancang sendiri langkah-langkah pemecah masalah yang dialami yang berkaitan dengan pemulihan psikologisnya.
- c. Melakukan pendampingan diantaranya adalah:
 - 1) Memberikan bimbingan beserta motivasi sosial agar penerima manfaat mampu untuk mengatasi masalah yang dialaminya.
 - 2) Melaksanakan pengembangan kemampuan penerima manfaat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan mendayagunakan sumber dan potensi yang dimiliki anak.
 - 3) Membantu dalam penyaluran informasi dan kemudahan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki anak.
 - 4) Mengkaitkan penerima manfaat dengan system sumber yang dibutuhkan.
 - 5) Mengadakan sidang kasus secara rutin dan berkala antar pendamping/ petugas terkait atau melengkapi kekurangan masing-masing.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala
- e. Melakukan rujukan kepada keluarga, lembaga dan profesi lain yang lebih berkompeten sesuai dengan kepentingan anak dan juga kebutuhan anak.

4. Prinsip dasar pendampingan

Dalam melakukan tugas nya pendamping harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar pendamping diantaranya adalah sebagai berikut¹⁹:

1) Penerima

Pendamping hendaknya menerima penerima manfaat tanpa memandang latar belakang, SARA, keadaan fisik dan psikis.

2) Individualisasi

Pendamping hendaknya memahami keberadaan penerima manfaat sebagai sosok individu yang unik atau berbeda satu sama yang tidak bisa disamakan dengan individu lainnya.

3) Tidak menghakimi

Pendamping tidak boleh menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak atas diri penerima manfaat dalam berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku, perbuatan maupun masalah yang dihadapinya.

4) Kerahasiaan

Pendamping harus menjaga rahasia demi keamanan dan kenyamanan maka pendamping wajib memberi jaminan atau menjaga kerahasiaan menyangkut data atau informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain.

5) Rasional

Pendamping berperan dalam memberikan pandangan yang objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta mampu mengambil keputusan.

6) Empati

Pendamping mampu untuk memahami masalah dan kondisi psikologis yang dirasakan oleh penerima manfaat.

¹⁹Departemen Sosial RI. *Panduan Pendampingan Anak Nakal*. (Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak,2007),Hlm.9.

7) Ketulusan

Pendamping dalam memberikan pelayanan sosial harus dilandasi dengan sikap yang tulus dan semata-mata demi kepentingan penerima manfaat.

8) Mawas diri

Pendamping sosial dalam memberikan pelayanan sosial hendaknya menyadari potensi dan keterbatasan dirinya. Partisipatif Pendamping melibatkan penerima manfaat secara aktif untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri.

5. Syarat pendamping

Pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pendamping menurut pasal 1 ayat 2 pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dibidangnya. pendamping bagi anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²⁰ :

- a. Usia minimal 21 tahun dan memiliki kecakapan dalam pendampingan.
- b. Pekerja sosial yang telah mengikuti pelatihan dan pementapan pendampingan anak.
- c. Harus memiliki sikap kepedulian tinggi terhadap anak.
- d. Terampil dalam berkomunikasi.
- e. Punya kemampuan untuk mendengar.

6. Kode etik pendampingan

Sewaktu melakukan kegiatan penampungan tentunya memiliki kode etik dalam melakukan pendampingan yang harus dijalankan. Ada hal yang penting

²⁰Departemen Sosial RI, *Panduan Pendampingan Anak Nakal*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2007), Hlm.11.

dan harus diingat ketika bekerja membantu korban kekerasan adalah sebagai berikut²¹ ;

a. Menjaga kerahasiaan

Kasus kekerasan merupakan kasus yang sangat sensitive dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks masalah tidak hanya mengenai korban itu sendiri, melainkan juga pihak lain yaitu pelaku dari tindak kekerasan itu sendiri. Maka disini menjaga kerahasiaan sangatlah penting.

b. Memberikan *informed consent*

Informed consent merupakan pernyataan kesediaan atau persetujuan sebelum dimulainya wawancara atau pemberian *treatment* dalam bentuk apapun, seorang pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan formulir *informed consent* yang berisi pertanyaan klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya.

c. *Well being* (kesejahteraan psikologi)

Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah menjaga *well being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami reviktimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan . namun tidak boleh dilupakan *well being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*).

²¹Kementrian Sosial RI, *Modul pelatihan generik dalam upaya membangun kapasitas untuk pendampingana anak yang mengalami masalah kekerasan eksploitasi, dan penelantaran*, (Jakarta: Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia, 2010), Hlm.119-120).

e. Aspek hukum dan teknis pendampingan anak bagi para petugas pendamping

Dengan adanya regulasi yang memerintahkan adanya mandat undang-undang tentang pembagian kewenangan tentang undang-undang pemerintah daerah yang mengatur tentang tupoksi dinas UPTD PPA. Secara teknis menyangkut dengan ruang lingkup mandat nya merujuk pada:

1. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi
9. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang UPTD PPA
10. Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bila secara teknis UPTD PPA dalam melakukan tugasnya sebagai pendamping bila bekerja dilapangan berbasis pada SOP (standar operasional prosedur) yang ditetapkan melalui keputusan kepala dinas²².

²²Wawancara dengan Amrina habibi S.H.,M.H., tanggal 29 juni 2021 di DP3A Aceh.

7. Dasar hukum pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam hukum keluarga islam

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi SAW sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri ataupun pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap anak, istri maupun pelayannya, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR.Muslim). dalam hadis tersebut jelas bahwa islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya. Islam telah memeberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan islam meliputi fisil, psikis, intelektual, moral, haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik dan menghindarkan dari kekerasan dan lain-lain.²³

Untuk itu apabila terjadi kekerasan terhadap anak maka anak memerlukan pendamping hukum dan pendamping terhadap kondisi psikologisnya. Pemberian bantuan hukum sudah sudah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, dimana para sahabat pada saat itu dituntut oleh Nabi Muhammad agar melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, seperti yang pernah dilakukan Muaz ibnu Jabal. Demikian juga Abu Syuraih yang menjadi tahkim diantara para sahabat.²⁴ Dan perkembangan bantuan hukum juga berkembang pada masa pemerintahan Umat bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Umar bin Khattab mulai

²³Jurnal Muhammad Zaki, *perlindungan anak dalam perspektif islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, ASAS, Vol.6, No.2, juli 2014.

²⁴Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif islam dan hukum positif*, Hlm.37.

membebani lembaga peradilan untuk memulihkan umat terhadap lembaga peradilan. Selanjutnya di masa Al-Khulafaurrasyidin dimana pemberian bantuan hukum tidak hanya ditetapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan bisnis tetapi juga dalam bidang politik. Lalu pada masa Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abba peranan pemberi bantuan hukum sangat menonjol karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintahan pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih baik. Pendampingan psikologis bagi anak juga sangat penting diberikan kepada anak karena Nabi Muhammad SAW menyuruh umat islam untuk menyebarkan dan menyampaikan ajaran agama islam yang diketahuinya dengan demikian dapat dikatakan bahwa nasehat agama itu ibarat bimbingan. dalam pandangan psikologi dalam hal ini islam memberi perhatian pada proses bimbingan. Seperti yang dijelaskan pada Q.S Al.Ashr ayat 103.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ؕ

Artinya: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini menunjukkan agar manusia selalu mendidik diri sendiri maupun orang lain dan membimbing seseorang itu kearah yang lebih baik.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu bentuk upaya penegakan keadilan. Jika ditelaah ebih dalam banyak ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjadi dasar bagi teori persamaan hak. Diantaranya Q.S Al-Maidah 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi “perkosaan” atas suatu ketentuan hukum materil. Ketentuan ini tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain. Dalam hukum islam manusia kedudukannya sama didepan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Islam adalah agaman yang sangat menjunjung tinggi keadilan dalam penegakan hukum islam ada 5 hal yang harus dilindungi :

- a. Melindungi agama
- b. Melindungi jiwa
- c. Melindungi keturunan
- d. Melindungi akal
- e. Melindungi harta benda

Pemberian bantuan hukum sudah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, dimana para sahabat pada saat itu dituntut oleh Nabi Muhammad agar melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, seperti yang pernah dilakukan Muaz ibnu Jabal. Demikian juga Abu Syuraih yang menjadi tahkim diantara para sahabat.²⁵ Dan perkembangan bantuan hukum juga berkembang pada masa pemerintahan Umat

²⁵Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif islam dan hukum positif*, Hlm.37.

bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Umar bin Khattab mulai membebani lembaga peradilan untuk memulihkan umat terhadap lembaga peradilan. Selanjutnya di masa Al-Khulafaurrasyidin dimana pemberian bantuan hukum tidak hanya ditetapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan bisnis tetapi juga dalam bidang politik. Lalu pada masa Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abba peranan pemberi bantuan hukum sangat menonjol karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintahan pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih baik.



BAB TIGA
MEKANISME PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI UPTD PPA

A. Profil UPTD PPA Aceh

1. UPTD PPA

Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang disingkat (UPTD PPA) terbentuk berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019. Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak merupakan perangkat teknis operasional pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPTD PPA dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Adapun sejak dari awal terbentuknya UPTD PPA sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- c. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI No.09 tahun 2016 tentang Nomenklatur pemerintah daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan peraturan gubernur Aceh tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan tata kerja.
- d. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
- e. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis dan lembaga daerah provinsi Aceh.

- f. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2001 , memaksukkan biro pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi sekretariat daerah provinsi Aceh.
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak.
- h. Keputusan Gubernur daerah istimewa aceh Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 26 november 1999 tentang biro pemberdayaan perempuan dan secretariat Aceh.

2. Lokasi penelitian

Gedung UPTD PPA Banda aceh beralamat di jalan.Tgk Bate Timoh No. 2 Jeulingke Kec. Syiah kuala Banda Aceh.

3. Tugas dan fungsi UPTD PPA

Berdasarkan peraturan Gubernur No 59 Tahun 2009 tentang UPTD PPA pasal 5 ayat (1): UPTD PPA mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memeberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hokum, diskriminasi, perlindungan hukum khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugas nya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
- b. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dana nak yang mengalami diskriminasi.
- d. Pelaksanaan layanan bagi anak yang memelukan perlindungan khusus.

- e. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.
- f. Pelaksanaan penerima pengaduan dan klarifikasi.
- g. Pelaksanaan pengelola tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- h. Pelaksanaan pengembangan system rujukan.
- i. Pelaksanaan perlindungan sementara/ rumah aman.
- j. Pelaksanaan mediasi.
- k. Pelaksanaan pendampingan dan pemulihan .
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

4. Visi dan misi

Visi UPTD PPA ialah ***“Perempuan dan anak Aceh dapat hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan”***. Misi dari UPTD PPA adalah :

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan keadilan *gender* .
 - b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkat kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan dan perlindungan anak.
- #### 5. Tugas pokok UPTD PPA

- a. Kepala Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas : memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan

khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak. Kepala Uptd mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
- 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi.
- 4) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.
- 6) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penerima pengaduan dan klarifikasi.
- 7) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelola tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 8) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan sistem rujukan.
- 9) Pelaksanaan pengkoordinasian perlindungan sementara/ rumah aman.
- 10) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian mediasi.
- 11) Pelaksanaan pendampingan dan pemulihan.
- 12) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

- b. Kasubbag tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga,

perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD PPA. Dalam menyelenggarakan tugasnya subbagian tata usaha mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, asset peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan hokum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- 3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 5) Penyimpan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya.

c. Kasie pengaduan dan klarifikasi mempunya tugas melaksanakan penerima dan klarifikasi pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas nya seksi penerimaan dan klarifikasi menyelenggarakan fungsi:


- 1) Pelaksanaan penerima dan klarifikasi pengaduan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung.
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan pengendalian system rujukan.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kasus.
- 5) Pelaksanaan perlindungan dan fasilitas rumah aman sementara bagi korban.
- 6) Pelaksanaan proses dokumentasi kasus berbasis teknologi informasi.
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

d. Seksi tindak lanjut kasus mempunyai tugas melaksanakan mediasi, memberi informasi dan pendamping hokum, melakukan konseling dan

terapi, melakukan pemeriksaan psikologi, pendampingan korban, pemulihan dan reintegrasi. Dalam menyelenggarakan kasusnya seksi tindak lanjut kasus menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan mediasi.
- 2) Pelaksanaan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan peradilan serta bantuan hukum lainnya.
- 3) Pelaksanaan pendampingan, konseling, fasilitasi terapi dan reintegrasi social.
- 4) Pelaksanaan pemulihan korban.
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

6. Struktur UPTD PPA



Gambar 2. Struktur UPTD PPA

B. Mekanisme pendampingan UPTD PPA ACEH dalam Memenuhi Hak- Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Mekanisme Pendampingan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan ini mencakup proses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁶ Prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memerlukan peran pengacara sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam pendampingan hukum dalam rangka penegakan hukum. Disamping itu lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan instansi yang bergerak melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak seperti UPTD PPA (unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak), yang memiliki peran dalam memberikan pendampingan hukum untuk menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak *fundamental* mereka di depan hukum²⁷.

Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang disingkat. bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender . UPTD PPA juga Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam


²⁶Wawancara dengan Pengacara UPTD PPA Aceh ibu Rida Nuridin S.H, M.H, tanggal 3 juli 2021.

²⁷Sahuri Lasmadi. "Peran advokat dalam pendampingan hukum", *jurnal ilmu hukum*, Volume. VII.,No. II, Mei 2014, hlm.1.

memenuhi hak korban yaitu hak atas perlindungan, hak atas keadilan, hak atas pemulihan dan pemberdayaan. Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang UPTD PPA. UPTD PPA juga memberikan pelayanan terhadap korban dari tindak kekerasan seksual yang berupa:

- a. Pendampingan hukum
- b. Konseling
- c. Terapi psikologis dan medis
- d. Edukasi tentang pendidikan dan pelatihan
- e. Pendampingan psikososial

Berikut Bagan mekanisme pendampingan anak korban kekerasan di UPTD PPA Aceh :



Gambar 1 Bagan mekanisme pendampingan anak korban kekerasan di UPTD PPA Aceh

Mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Aceh pada awal tahun 2018 hingga akhir tahun 2020 terdapat 275 kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Kasus kekerasan

seksual tidak memandang waktu dan tempat, kekerasan seksual pada anak bisa terjadi dimana saja seperti di rumah anak itu sendiri, sekolah dan di tempat umum. Kekerasan seksual adalah suatu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi bahkan kekerasan seksual bisa terjadi di lingkungan anak itu sendiri. Bila ditinjau dari jumlah korban kekerasan seksual yang terjadi dilapangan penulis telah melakukan penelitian di Kab. Aceh Besar pada tahun 2018 sampai tahun 2020 terdapat 8 kasus pemerkosaan terhadap anak.

Salah satunya kasus yang terjadi pada tahun 2018 di Blang Bintang, Kab. Aceh Besar. Anak berumur 5 tahun menjadi korban pemerkosaan yang dimana pelaku adalah orang dewasa yang berinisial R, pelaku yang berinisial R adalah seorang pak Geucik di Blang Bintang. Pada tanggal 14 september 2017, sekitar pukul 18:00 ibu korban pergi ke warung pelaku bersama anak korban kekerasan yang berinisial F. pada saat kejadian istri pelaku menyuruh anak korban untuk dititipkan kepada istri terdakwa, lalu ibu korban pun setuju untuk dititipkan anaknya kepada istri pelaku, setelah itu ibu korban pun pergi untuk membeli air galon. Sesampainya ibu korban ke depot isi ulang, pemilik isi ulang bertanya ‘‘kemana anak ibu kok tidak dibawa, ibu korban pun menjawab saya titip di rumah R bersama istrinya A, kata A anaknya disini saja buk, kan susah bawa aqua bawa anak, ibu nya pun setuju untuk meninggalkana naknya bersama istri pelaku. saksi pemilik aqua isi ulang pun berkata ‘‘ apa kamu bilang, itu kak A udah pergi bawa jeregen minyak. Lalu ibu korban segera membawa pulang galon dan langsung menjemput anaknya. Sesampai ibu korban di rumah pelaku, ibu korban melihat muka anak nya keluar dari warung kecil milik pelaku dengan muka merah dan gugup dengan tutur kata tidak nyambung, setelah itu ibu korban langsung membawa anaknya pulang, sesampainya di rumah ibu korban langsung menanyakan kepada anaknya tentang apa yang dilakukan oleh pelaku, anaknya menjawab kakak mau ambil agar-agar

kemudian dari belakang kakak ditangkap oleh pelaku lalu digendong secara paksa lalu terdakwa memasukkan jarinya melalui samping celana dalam yang kakak pakai dan mencolok jarinya kedalam kemaluan kakak hingga kakak menjerit dan menangis (anak pun diperkosa oleh pelaku), sambil mengatakan, jangan yahwa (pelaku) sakit dan kemudian yahwa bilang sama kakak, ‘jangan bilang sama mamak, kalau bilang nanti mamak gak kasih lagi jajan disini. Setelah itu ibu korban langsung membawanya ke puskesmas kampung untuk dilakukan pengecekan, karena alat di puskesmas kampung tidak lengkap, ibu korban membawa anaknya kerumah sakit untuk dilakukannya tes visum, setelah dilakukan uji visum, Berdasarkan Visum Et Repartum dari pusat pelayanan terpadu rumah sakit Bhayangkara diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina disimpulkan terdapat 7 robekan benda tumpul. Lalu ibu korban langsung melaporkan kasus tersebut kepada UPTD PPA. Setelah melapor ke UPTD PPA. Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak langsung melakukan tindakan. Setelah sudah cukup bukti dengan hasil visum. pendamping hukum korban langsung melaporkan pelaku ke kepolisian. Lalu kepolisian menaikkan kasus tersebut ke JPU (jaksa penuntut umum), lalu JPU membawa kasus tersebut ke pengadilan negeri Jantho. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA sudah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur). namun dalam proses pendampingan berkas sering dipulangkan oleh JPU karna ada beberapa petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik. klien dimintai keterangan kedua kalinya dan saksi-saksi juga dimintai keterangan juga. Bahkan ibu klien dilakukan konfrontasi (dipertemukan) dengan saksi yang berpihak kepada pelaku sehingga kasus ini menjadi lama dan memakan waktu sampai 2.5 tahun. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020 klien dimintai keterangan di pengadilan negeri Jantho. dalam proses ini UPTD PPA terus melakukan pendampingan kepada klien serta pemantauan perkembangan

perkara sampai putusan. Dalam hal ini pendamping UPTD PPA melakukan advokasi sampai ke Kejaksaan tinggi agar kasus ini naik menjadi P21 (berkas lengkap). pada tanggal 16 november 2020 surat tuntutan dibaca oleh petuntut umum kejaksaan negeri aceh besar dengan No.Reg. perkara: PDM-16/JTH/06/2020, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa R terbukti secara sah dan bersalah telah melakukantindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana yang diatur dalam dan diancam pidana pasal 82 ayat 1 Undang-Undang R.I No, 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 38 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2018 sebagaimana didalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dalam menetapkan putusannya majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yaitu 11 tahun penjara Hal ini tentu dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Tetapi bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun atau 20 tahun lamanya denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Ketentuan ini berlaku pada setiap pelaku yang melakukan tipu muslihat, ketentuan sengaja, atau membujuk anak untuk melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Walaupun putusan terhadap pelaku hanya mendapatkan 11 Tahun penjara, orang tua dan keluarga korban sangat terbantu dengan adanya UPTD PPA dan sangat puas dengan pendampingan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA walaupun untuk putusannya hanya 11 tahun penjara korban dan keluarga merasa ada aman karena pelaku sudah ditangkap dan merasa ada keadilan dengan apa yang terjadi dengan anak mereka.²⁸

Alur pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual pertama adalah proses pembuatan pelaporan di SPKT, kemudian BAP sampai proses di persidangan. dan UPTD PPA Aceh juga melakukan pemantauan perkembangan perkara. UPTD juga melakukan Advokasi karna kasus yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual sangat sulit diproses. Pendamping hukum UPTD PPA juga menjumpai aparat penegak hukum dikarenakan kasus ini sulit untuk di proses.

2. Mekanisme Pendampingan Psikologis

Pendampingan terhadap mental psikis anak sangat diperlukan untuk mencegah efek trauma yang berkepanjangan serta untuk memulihkan kondisi mental korban. Adapun tujuan pendampingan psikososial adalah untuk memberikan pelayanan psikologis dan sosial kepada korban dalam memahami persoalan yang dialami, membantu dalam mengambil keputusan dan juga meringankan pemulihan kondisi fisik, psikologis, spiritual dan sosial pada korban sehingga fungsi sosial dapat berjalan seperti dulu. Pendampingan psikologis dilakukan juga untuk anak yang mengalami trauma atau untuk anak-anak yang memerlukan penanganan psikologis akibat dari kekerasan yang

²⁸Wawancara dengan ibu Rida nurdin pengacara UPTD PPA , 3 juli 2020 di UPTD PPA Aceh.

dialaminya.²⁹ Adapun tujuan dari pendampingan psikologi anak adalah untuk mengembalikan kepercayaan diri sang anak, sehingga dapat kembali berkomunikasi kembali dengan baik, dengan orang-orang tempat lingkungan masyarakat anak itu tinggal. Hal ini juga membantu anak untuk dapat dengan mudah menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan dimana anak bersekolah, mengingat tujuan dari memperoleh pendidikan sangat penting untuk melanjutkan masa depan anak.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah banyak terjadi belakangan ini dalam penanganannya perlu adanya pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terutama dalam mental psikis. Seperti kasus yang peneliti teliti di Blang Bintang anak yang diperkosa oleh orang dewasa pada tahun 2018 anak berusia 5 tahun menjadi korban kekerasan seksual. pada tanggal 10 juli peneliti melakukan penelitian ke gampong Blang Bintang untuk melihat kondisi psikologis anak tersebut, ternyata setelah melakukan penelitian dan bertemu langsung dengan anak korban kekerasan anak tersebut masih mengalami trauma. Anak sering melamun saat disekolah, dan apabila dia melihat pria dewasa dia mengatakan orang gila. Anak juga suka merobek kertas dan menulis atau menggambar bentuk love.³⁰ Peneliti bertanya kepada adik kandung ibu korban mengapa anak tidak dibawa ke UPTD lagi untuk dilakukannya proses pemulihan jiwa anak, adik kandung ibu korban menjawab kami terkendala di kendaraan dan biaya karna jarak antar rumah kami dengan UPTD sangat jauh. Dan ibu korban juga sakit keras susah untuk kami pergi karna juga harus menjaga ibu korban. dikarnakan kendala ini anak korban kekerasan tidak didampingi lagi psikologisnya karna orang tua tidak mengantarkan anak ke UPTD PPA. Setelah peneliti melakukan penelitian terdapat hambatan Dalam melakukan pendampingan UPTD PPA memakai pendekatan kognitif terapi, terapi perilaku,

²⁹Wawancara dengan Endang Setianingsih psikolog UPTD PPA. tanggal 13 juli 2021 di UPTD PPA Aceh

³⁰Wawancara dengan adik kandung ibu korban. Pada tanggal 3 juli 2021 di aneuk galong.

terapi humanistik. Kalau secara pribadi psikolog UPTD PPA memakai pendekatan Art Therapy, Art Therapy merupakan suatu kegiatan terapi yang menggunakan proses kreatif dan merupakan bentuk terapi ekspresif untuk klien/konseling. Proses kreatif ini bisa menggunakan banyak pendekatan dan intervensi mulai menggambar, membuat suatu benda, bernyanyi, bermain musik, menari, bermain drama dan membuat puisi.³¹ Psikolog UPTD PPA juga memakai pendekatan play Therapy Play adalah pendekatan yang dimungkinkan untuk dapat membantu menyembuhkan trauma yang dialami oleh anak. Play therapy adalah sebuah proses terapeutik yang menggunakan permainan sebagai media terapi agar mudah melihat ekspresi alami seorang anak yang tidak bisa diungkapkannya dalam bahasa verbal karena permainan merupakan pintu masuk kedalam dunia anak-anak play therapy adalah cara yang efektif untuk menjawab kebutuhan kesehatan mental anak dan diterima secara luas sebagai intervensi yang berharga dan sesuai dengan tahapan perkembangan. terapi ini termasuk jenis terapi AFSITIDY alternative family kognitif behavior terapi. Siko edukasi terhadap stakeholder juga dilakukan oleh UPTD tetapi untuk stekholder nya UPTD memakai konselor.

Psikolog UPTD PPA sudah melakukan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual dan sudah sesuai dengan SOP, tetapi pada saat pemulihan terdapat kendala. Saat proses pemulihan masih berlangsung orang tua/ keluarga korban tidak mengantarkan lagi korban untuk mealakukan pemulihan dikantor. Setelah peneliti melakukan penelitian ternyata terdapat hambatan, ternyata orang tua korban sakit keras dan juga jarak antar kantor UPTD PPA dengan rumah korban sangat jauh, kendala ekonomi juga menghambat orang tua/ keluarga korban untuk mengantarkan korban ke kantor untuk dilakukannya proses pemulihan.

³¹Wawancara dengan Siti Rahmah psikolog UPTD PPA. Tanggal 20 juli 2021 di UPTD PPA Aceh.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ternyata UPTD PPA tidak melakukan pendampingan secara *home visit* (mendatangi rumah korban). Seharusnya psikolog UPTD PPA melakukan pemulihan secara *home visit* apabila orang tua/keluarga korban tidak mengantarkan anak ke kantor untuk dilakukannya proses pemulihan. Hasil dari wawancara peneliti dengan psikolog UPTD PPA mengapa tidak dilakukannya secara *home visit* karena psikolog di UPTD PPA terbatas dan kurangnya tenaga psikolog (SDM) di UPTD PPA, karena kurangnya sumber daya manusia menyebabkan tidak fokusnya pendamping pada permasalahan anak, karena anak yang ditangani banyak sedangkan sumber daya manusianya sedikit sehingga pendamping tidak bisa fokus pada satu permasalahan anak. Waktu juga seringkali menjadi masalah, waktu pelaksanaan pendampingan kadang tidak sesuai rencana. Hal ini seringkali ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan saat itu juga sehingga waktu pelaksanaan sering tertunda. dikarnakan juga tingginya lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Karna lonjakan kasus tersebut psikolog UPTD tidak bisa fokus kepada satu anak saja.³²

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Proses pendampingan anak korban kekerasan seksual pada UPTD PPA ACEH

Hukum Islam merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam agama Islam. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hampir di semua sendi kehidupan, baik dalam lingkungan ibadah maupun muamalah diatur dan dikondisikan sedemikian rupa oleh hukum Islam. Hukum Islam akan dapat memainkan perannya dengan baik dan tetap sesuai dengan sifat serta karakteristiknya jika mampu mengikuti perkembangan hukum manusia yang selalu berubah dan berkembang. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, keluarga mempunyai

³²Wawancara dengan Siti Rahma, psikolog Uptd Ppa Aceh tanggal 20 juli 2021 di UPTD PPA Aceh.

posisi yang sangat strategis. Penataan hukum bagi pribadi dan keluarga sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan beragama setiap muslim. Dengan terbentuknya sebuah keluarga, maka akan secara otomatis melahirkan sebuah hukum di dalamnya. Di mana hukum ini berisi sebuah aturan-aturan yang dibebankan kepada semua anggota keluarga.

Hukum keluarga islam mengatur sangat baik tatanan kehidupan umat manusia, sebaik baik petunjuk untuk menjaga relasi yang setara dalam interaksi umat manusia terutama kehidupan dalam keluarga. Hukum keluarga sebagai hukum yang memberikan jaminan atas perlindungan dan tanggung jawab yang besar kepada penjagaan ruh, iman, jiwa, harta dan lainnya. Sebagai fondasi keluarga jika merujuk pada hukum keluarga islam sesuatu yang sangat luar biasa, karena memberikan tanggung jawab dan mandate yang besar kepada orang tua ayah, ibu dalam memastikan lahirnya generasi yang kuat, cerdas, beriman dan bertaqwa. Tapi faktanya tidak semua keluarga kuat dan bisa mengambil perannya secara strategis bahkan pembinaan dan pengawasan kepada anak-anaknya pun banyak terabaikan dan mereka bisa menjadi korban akibat kelalaian orang tua. Dan banyak kita lihat sekarang orang tualah yang menjadi pelaku kekerasan bagi anak. Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu keluarga.

Orangtua memegang peranan terpenting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual . orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak karena posisi anak yang dipandang sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, kurangnya pendidikan seksual pada anak sesuai usia, kemiskinan dan pengangguran, globalisasi dan informasi, penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak juga karena adanya orientasi ketertarikan seksual terhadap anak-anak (pedofilia)³³. moralitas masyarakat

³³Fauzi'ah S. *factor penyebab pelecehan seksual terhadap anak*. UIN Alauddin Makassar, 2016.

khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua serta peran dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak. Berikut peran yang dapat dilakukan oleh orang tua dan keluarga agar anak terhindar dari kekerasan seksual diantaranya:

1. orang tua dapat berperan sebagai pendorong, orang tua dapat mendorong anak untuk percaya diri dan berani dalam melawan tindak kejahatan.
2. Orang tua juga berperan sebagai pendidik dan komunikator, orang tua dapat mendidik dan berkomunikasi dua arah dengan anak bagaimana cara mencegah kekerasan seksual, salah satu contohnya orang tua dapat mengajarkan apa saja bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
3. Globalisasi informasi yang turut berkontribusi juga erat kaitannya dengan peran orang tua, orang tua dapat berperan sebagai pengawas dan panutan anak, sebagai pengawas orang tua dapat mengawasi penggunaan telepon seluler dan internet yang diakses anak dan sebagai panutan orang tua dapat menunjukkan penggunaan internet yang diakses orang tua adalah internet yang positif.
4. Orang tua juga berperan sebagai konselor, sebagai konselor orang tua dapat berdiskusi dengan anak tentang apa yang menjadi masalah anak atau rahasia yang anak miliki.

Peran keluarga atau orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual sangat penting karena peranan orang tua sangat besar dalam membantu anak agar siap menuju gerbang kehidupan mereka dan keluarga adalah orang terdekat dengan anak, dengan memaksimalkan peranannya sebuah keluarga akan menjadi suatu

banteng yang kuat bagi anggota keluarganya dari berbagai hal buruk yang bisa saja timbul dari lingkungan sosialnya.³⁴

Saat ini keluarga menjadi banteng pertahanan pertama sekaligus yang terakhir dalam membentuk moral generasi bangsa. Sejatinya keluarga adalah pondasi primer bagi perkembangan, kepribadian dan tingkah laku anak. Keberhasilan keluarga (orang tua) dalam membentuk watak anak sangat tergantung pada subyek-subyek dalam keluarga tersebut. Ketika anak menjadi korban maka minimal keluarga bisa melakukan hal-hal seperti :

Menurut Aisyah Dahlan disebutkan hal yang dibutuhkan anak dari orang tuanya adalah sebagai berikut³⁵:

a. Perasaan kasih sayang

Setiap anak harus merasa bahwa ia disayangi, dikasihi dan dicintai oleh orang tuanya. Kehilangan kasih sayang akan menghambat pertumbuhan jiwa anak. Tidak disayangi membuat mereka merasa terencil, terasing, terisolasi yang kadang-kadang membuat dia nakal, keras kepala, cerewet dan bandel. Tetapi kasih sayang itu hendaknya sekedarnya saja agar tidak membuat telalu manja dan tidak disiplin.

b. Merasa aman

Anak-anak harus merasa aman dirumah tangganya, jangan terlalu mencampuri urusannya yang membuat dia merasa terganggu dan tidak senang dirumah. Berilah ia kesempatan berbuat, namun orang tua tetap mengawasinya.

c. Merasa ada harga diri walaupun anak-anak masih kecil, jika bertanya sesuatu maka jawablah dengan baik.

³⁴Sandarwati, E.M. *Revitalisasi peran orang tua dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak*. (SAWWA:2014). Hlm. 287-302.

³⁵Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: 1969),hlm.132-133.

Apabila anak sudah menjadi korban dari tindak kekerasan seksual maka disini tidak saja keluarga yang memiliki peran dalam menangani kasus terhadap anak korban kekerasan seksual akan tetapi juga menjadi peran pemerintah. hal ini dijelaskan dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas undnag-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan yang terdapat dalam pasal 59 A mengenai perlindungan khusus anak yang berisi bahwa anak mendapat perlindungan dan pendampingan pada setiap proses di peradilan . dalam pasal tersebut juga disebutkan anak korban kekerasan seksual juga didampingi oleh pendamping psikososial. Pendampingan psikososial merupakan paduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial pada korban.³⁶

Pendampingan psikolog dalam menangani anak korban kekerasan seksual sangatlah penting dalam hal ini karena psikolog dapat membantu menjelaskan kondisi kejiwaan sang anak psikolog juga membantu memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang dialami sang anak yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Untuk itu dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual sangatlah dibutuhkan psikolog forensik dalam melakukan pendampingan karena hak anak sebagai korban perlu dilindungi dan dijamin keamanannya oleh undang-undang baik secara fisik, psikologis dan sosial.

Psikologi forensik sebagai bentuk aplikasi ilmu psikologi dalam bidang hukum memiliki peran dari proses penyelidikan, penyidikan, pengadilan, hingga pasca pengadilan. Selama proses penyelidikan seorang psikologi forensic berperan untuk memberikan pendampingan pada anak selama proses penyelidikan kasus berlangsung, melakukan wawancara investigasi pada pelaku, korban dan saksi mata, dan criminal profiling untuk mencari tahu gambaran psikis pelaku kekerasan. Dalam proses penyidikan, psikologi

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

forensic dapat memberikan hasil penilaian kejiwaan pelaku, memberi masukan, serta mengungkap motif pelaku kekerasan. Ketika di pengadilan peran psikologi forensik menjadi lebih kompleks. Psikologi forensik selaku yang memiliki kompetensi dalam menilai kondisi psikis pelaku dan korban dapat berperan sebagai saksi ahli dalam persidangan. Disini psikolog forensik dapat memberikan keterangan terkait kondisi psikis pelaku dan korban, serta motif pelaku kekerasan berdasarkan asesmen psikologi yang telah dilakukan. Psikologi forensik sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak saat penyelidikan hingga tahap peradilan guna menjaga hak-hak perlindungan kondisi psikologis sang anak.

Peran psikologi forensik UPTD PPA dalam melakukan pendampingan anak yang pertama adalah melakukan pemberian PFA atau *psychological First Aid* pada anak guna menstabilkan kondisi anak. Setelah itu psikologi Forensik akan melakukan asesmen lengkap terkait kondisi psikologi anak. Tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana cedera psikologi dan trauma yang dialami anak. Setelah melakukan asesmen, psikologi Forensik lalu menyusun program intervensi yang tepat berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan untuk memberikan layanan psikologis bagi anak. Pendampingan serta pemberian layanan psikologis dilakukan tentunya guna memulihkan kondisi psikologis anak karena itu yang paling utama. Selain itu juga akan membantu pihak kepolisian dalam mencari bukti-bukti yang hanya bisa didapat dari keterangan korban. Setelah peneliti melakukan penelitian psikolog forensik UPTD PPA dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan hukum keluarga Islam.

Perlindungan anak perlu diupayakan tidak hanya untuk dampak jangka pendek dan jangka panjang. Tetapi juga pencegahan terhadap reviktisasi akibat masih terbatas kondisi dan penalaran moral anak. Terutama apabila anak masih kanak-kanak seperti anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini perlu dibuat rancangan dalam perspektif psikoviktimologi sebagai model

pendampingan anak korban kekerasan seksual . berikut peran psikologi forensik dengan perspektif psikoviktimologi. Banyak peran psikologi forensik yang sangat relevan turut serta mengebam amanat UU tentang system peradilan anak UU perlindungan anak, UU PKDRT, UU tentang perdagangan manusia dan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban baik pada tataran mikro dan makro dalam kasus anak korban kekerasan seksual.

1) Advokasi kasus : model mikro.

pelayanan korban dalam advokasi kasus adalah rangkaian kegiatan yang dapat diberikan kepada korban dalam menanggapi keadaan penimbunan korban atas diri mereka dengan tujuan meringankan penderitaan, memberikan bimbingan, menawarkan perlindungan, mencegah terulangnya viktimisasi oleh berbagai pihak dan memfasilitasi pemulihan.

2) Melakukan asesmen.

Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana cedera psikologis dan trauma yang dialami anak korban. Hasil asesmen tersebut dapat disusun dan disuslkan rencana intervensi yang bertujuan meringankan penderitaan dan memfasilitasi pemulihan agar sesuai dengan kebutuhan korban .

3) Intervensi individual.

Intervensi psikologis individual diarahkan untuk mengembangkan strategi *coping* dan meningkatkan keterampilan anak korban dalam menangani gejala fisik, emosional dari stress dan trauma

4) Memberikan layanan psikologis bagi keluarga anak korban.

Orangtua anak korban pada umunya juga mengalami ketidaknyamanan psikologis , *shock*, krisis sampai dengan kemungkinan terjadinya trauma sekunder. Oleh karena itu keluarga terutama orangtua juga perlu mendapatkan perhatian untuk mendapatkan intervensi mulai dari asesmen, edukasi, sampai ke intervensi dan pemulihan sesuai dengan kebutuhan psikologi keluarga. Psikologi forensik dapat melakukan

psikoterapi sekaligus menginisiasi dampingan psikososial bersama ilmuwan psikologi.

5) Mendampingi anak korban kekerasan seksual sekaligus anak saksi.

a) Di kepolisian

Psikologi forensik dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bersama-sama menjaga kondisi psikologis anak korban. Sesuai dengan UU perlindungan anak dan UU system peradilan anak, polisi yang bertugas perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan menghadapi anak-anak. Psikologi forensik dapat membantu polisi menggali informasi dari anak saksi.

b) Di kejaksaan

Kesaksian anak sangat perlu bagi jaksa dalam menyusun dakwaan dan tuntutan bagi pelaku. Hampir sama seperti dalam pengambilan keterangan di kepolisian, hanya saja disini merupakan proses pengulangan yang kesekian kali. Kesejahteraan psikologis anak perlu diperhatikan dan sebaiknya jaksa .



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis meneliti, mengkaji dan membahas permasalahan tentang “Pendampingan anak korban kekerasan seksual untuk memenuhi hak anak pada UPTD PPA Aceh” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual melakukan pendampingan melalui 4 macam model pendampingan yang dilakukan: pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis dan pendampingan social. Keempat aspek ini tersebut saling berkaitan dengan proses pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Aceh. UPTD PPA melakukan pendampingan ketika terdapat laporan dari, keluarga, masyarakat, atau pihak kepolisian. Jika kasus dari laporan pihak kepolisian maka telah ada berita acara pemeriksaan (BAP), UPTD PPA akan melakukan proses pendampingan sesuai dengan BAP tersebut. Sedangkan kasus dari laporan korban, keluarga korban atau masyarakat maka UPTD PPA perlu melakukan konfirmasi ulang terkait kasus yang terjadi kepada korban, keluarga korban, masyarakat atau pihak terkait. Pendampingan anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA yaitu dengan menggunakan manajemen kasus yang terdiri dari: *Engagement*, *Assesment*, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi. Hambatan yang dialami oleh UPTD PPA pada saat melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual yaitu ialah: keterbatasan koordinasi dengan UPTD PPA, stigma negatif masyarakat, stigma keluarga terhadap korban dan keterbatasan pendamping di UPTD PPA.

2. Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Aceh sudah mengikuti sesuai hukum keluarga islam, karena pada saat pendampingan anak korban kekerasan seksual tidak hanya didampingi begitu saja, akan tetapi UPTD PPA juga memberikan edukasi pendidikan agama terhadap anak korban kekerasan seksual, tidak hanya anak korban kekerasan seksual yang diberikan edukasi tentang pemahaman agama keluarga serta lingkungan masyarakat juga diberikan edukasi juga. Tidak itu saja korban juga diberikan pendidikan dayah dan pasantren untuk melanjutkan pendidikannya atas persetujuan orang tua, disini UPTD PPA yang memfasilitasi anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

Seharusnya pendamping psikologis melakukan pendampingan sesuai dengan SOP yang berlaku dan harusnya melakukan pendampingan secara *home visit* apabila korban tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan terapi psikologis. Lebih meningkatkan pengetahuan agar pendampingan yang dilakukan menjadi lebih sempurna. Lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan anak. Perlu adanya penambahan pendamping dalam melakukan program pendampingan anak korban kekerasan seksual. Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan. Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan tujuan . Perlu adanya rumah ramah anak untuk anak korban kekerasan seksual. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan dan pelayanan sosial. Orang tua lebih mengawasi anak, dan jangan menitipkan anak kepada siapapun. Orang tua lebih dewasa dalam menyikapi tingkah laku anak sehingga tidak menyikapi dalam bentuk kekerasan . Mendidik anak dengan baik dan penuh afeksi karena anak merupakan titipan Tuhan. Hendaknya orang tua

diharapkan dapat menemani anak dalam bermain sehingga terjalin ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Kepada korban/keluarga korban kekerasan seksual hendaknya untuk segera melapor kepada pihak kepolisian dan pihak UPTD PPA agar kasus tersebut segera di tangani. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap apa yang terjadi pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lebih peduli, bukannya malah membela pelaku karna pelaku seorang geuchik di kampung tersebut, seharusnya masyarakat lebih memiliki pengetahuan terkait perilaku kekerasan terhadap anak, sehingga timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan penjagaan agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang di lingkungan sekitarnya baik disekolah maupun dilingkungan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Beni Saebani, *Metodo Peneliatian Hukum*. Pustaka Setia. 2008.
- Affandi Yuyun, “ *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif AL-Qur’an*”.Semarang: Walisongo Press:2010.
- Ghong M.Djunaidi Dan Fauzan Almansur.”*Metode Penelitian Kualitatif*”.J Ojakarta:Ar-Ruzz Media.2017.
- Mukti Fajar, “*Dualism Penelitian Hukum Empiris & Normative*”.Pustaka Pelajar.2010.
- Kurnia Tri Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Jakarta:Eska Media.2003.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Alfabeta. 2006.

JURNAL

- Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi Sebuah Alternative Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial”, *Jurnal At-Taqaddum*, Vol.8, No.1, Juli 2016. Hlm.25.
- Nanik Istianingsih, “Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merangin”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.8, No.1. April. Hlm. 20
- Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos Dan Neni Kumayas, “*Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Desa Mahangiang Kecamatan Tagulading Kabupaten Kepulauan Sitaro*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Universitas Ram Ratulangi, Vol.1.No.1 .2018.
- Sella Kusumawati, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri”. *Jurnal Of Politic And Government Studies*. Vol.5, No.4, Oktober 2015.Hlm.17.

Yuliani Widianingsih, "Persepsi Pendampingan Anak Di P2TP2A Tentang Diversi Sebagai Suatu Mekanisme Penyelesaian Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum". *Jurnal Internasional Of Multicultural And Multireligious Understanding*. Vol.6, No.4. Febuari 2019. Hlm.23

SKRIPSI

Amalia Indah Dengan Judul "*Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta*". skripsi yang diajukan kepada Fakultas dakwah dan komunikasi Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2015).

Anas Muhammad akhsani Dengan judul "*Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Intergratif (PLKSAI) Klaten*". Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Dakwah dan komunikasi ilmu kesejahteraan Sosial, Universitas sunan kalijaga Yogyakarta.2019.

Pieter Andreas, "*Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali*". Skripsi yang diajukan kepada Fakultas ilmu budaya Universitas Udayana .Denpasar.2016.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016. Jakarta. 2016.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh. Pasal 5.

UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1, butir 1 dan 12.

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Nama lengkap : Cut Fara Diba
 Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh, 12 Mei 1999
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 170101070
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jl. Jambu, Komplek Vila Buana Gardenia, Ajun,
 Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 36 Banda Aceh, Tahun Lulus 2011
 SMP : SMPN 9 Banda Aceh, Tahun Lulus 2014
 SMA : SMAN 8 Banda Aceh, Tahun 2017
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan
 Hukum

DATA ORANG TUA

Ayah : Beni Al-hadi
 Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor)
 Alamat : Jl. Jambu, Komplek Vila Buana Gardenia, Ajun,
 Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar
 Ibu : Jibariah
 Pekerjaan : IRT (ibu rumah tangga)
 Alamat : Jl. Jambu, Komplek Vila Buana Gardenia, Ajun,
 Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y Banda Aceh, 8 Desember 2021

Cut Fara Diba

Lampiran 2. Dokumentasi



1. Wawancara dengan ibu siti rahma pendamping psikologis forensic UPTD PPA Aceh



2. Wawancara dengan ibu amrina habibi kabid pemenuhan hak anak DP3A Aceh




3. Wawancara dengan adik kandung ibu anak korban kekerasan seksual di kediaman rumah anak di aneuk galong kabupaten aceh besar



4. Wawancara dengan anak korban kekerasan seksual bersama dengan Ibu Rida Nurdin pengacara anak korban kekerasan seksual di kediaman rumah anak di aneuk galong di Kabupaten Aceh Besar



5. kantor UPTD PPA Aceh.



6. grafik angka kekerasan seksual yang sering terjadi.

Lampiran 3. Protokol Wawancara

Nama : Siti Rahmah, S.Psi,M.Psi

Pekerjaan : Psikolog (UPTD PPA Aceh) :

1. Apa yang mendorong anda untuk menjadi pendamping anak korban kekerasan ?
2. Sejak kapan anda sudah mulai menjadi pendamping anak korban kekerasan di UPTD PPA ?
3. Kapan waktu pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan?
4. Bagaimana proses tahapan pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan?
5. Pendekatan seperti apa yang digunakan dalam melaksanakan pendampingan anak korban kekerasan ?
6. Apakah hasil atau dampak dari pendampingan bagi anak korban kekerasan?
7. Apakah dalam proses pemulihan apakah klien harus bayar atau gratis?
8. Apakah dalam proses pemulihan apakah ada batasan dalam proses pemulihan?
9. Apakah ada tindak lanjut dari pelaksanaan pendampingan?
10. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan ?
11. Apakah menurut anda pelaksanaan yang anda lakukan sudah optimal?
12. Apakah pendampingan yang anda lakukan sudah sesuai dengan hukum islam?

Nama : Rida Nurdin S.H

Pekerjaan: pendamping hukum dan Psikolog UPTD PPA

1. Apa yang mendorong anda untuk menjadi pendamping hukum anak korban kekerasan?
2. Bagaimana alur pendampingan hukum di UPTD PPA?
3. Sejak kapan anda sudah mulai menjadi pendamping hukum anak korban kekerasan di UPTD PPA?
4. Apakah pendampingan hukum yang diberikan oleh UPTD sudah sesuai dengan Qanun dan perundang-undangan?
5. Kapan waktu pelaksanaan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan?
6. Pendekatan seperti apa yang digunakan dalam melaksanakan pendampingan hukum anak korban kekerasan? mengapa anda menggunakan pendekatan tersebut ?
7. Bagaimana interaksi (hubungan) dengan anak korban kekerasan dan orang tua anak korban kekerasan?
8. Apakah hasil atau dampak dari pendampinagan hukum bagi anak korban kekerasan?
9. Apakah ada tindak lanjut dari pelaksanaan pendampingan?
10. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan?
11. Apakah menurut anda pelaksanaan yang anda lakukan sudah optimal?
12. Apakah pendampingan yang anda lakukan sudah sesuai dengan hukum islam?

Nama : Phoena zahy maulidia
Umur : 9 tahun
Alamat asal : Desa Cot. Lenot. Blang Bintang. Kab. Aceh Besar
Pendidikan : SD

1. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga/ orang tua/ teman ?
2. Apakah anda masih sekolah ? Jika iya, mengapa jika tidak mengapa ?
3. Bagaimana perlakuan keluarga/ orang tua/ teman kepada anda ? baik/ tidak baik mengapa ?
4. Mengapa anda menjadi korban kekerasan ?
5. Kekerasan seperti apa yang ada alami ?
6. Bagaimana kronologi saat pelaku melakukan kekerasan terhadap anda ?
7. Dimana pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap ananda ?
8. Apa yang anda rasakan setelah anda mendapatkan perlakuan kekerasan terhadap pelaku ?
9. apakah anda melakukan perlawanan saat pelaku kekerasan melakukan kekerasan terhadap anda ?
10. kapan anda memberitahu ke orang tua anda saat anda sudah dilecehkan oleh pelaku?
11. Perlindungan seperti apa yang diberikan oleh UPTD PPA ?
12. Apakah anda puas dengan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA ?
13. siapakah yang merujuk anda untuk melaporkan kasus kekerasan yang anda alami ?
14. apa yang anda rasakan setelah anda sudah didampingi oleh UPTD PPA ?

Nama : Arjunaidi

Agama : Islam

Alamat asal : Desa Cot. Leunot, Blang Bintang. Kab. Aceh Besar.

Pertanyaan :

1. Bagaimana hubungan anda dengan anak anda ?
2. Apakah anda pernah melakukan kekerasan dengan anak anda ? kalau iya mengapa ? kalau tidak mengapa ?
3. Bagaimana anak anda bisa menjadi dari tindak kekerasan ?
4. Siapa yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak anda ?
5. Kekerasan seperti apa yang menimpa anak anda ?
6. Siapa yang merujuk anda untuk melaporkan kasus anak anda ke UPTD PPA?
7. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya UPTD PPA?
8. Apakah anda merasa terbantu dengan pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA ?
9. Perubahan apa saja yang terjadi setelah anak anda didampingi oleh UPTD PPA?
10. Menurut anda , apakah pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA sudah maksimal ? kalau iya mengapa ? kalau tidak mengapa ?
11. Apakah anda puas dengan pendampingan yang diberikan UPTD PPA terhadap anak anda ?